



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300 / 050 / TAHUN 2022

TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KOORDINASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan menggalang partisipasi aktif dalam bidang pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/9/2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyumas;
- b. mengamankan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah Kabupaten Banyumas;
- c. membahas masalah aktual di Kabupaten Banyumas yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap perkembangan situasi wilayah; dan
- f. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang terkait deteksi dini dan peringatan dini terhadap stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi;
- b. menyiapkan administrasi kegiatan Tim Pelaksana;
- c. menyiapkan data dukung yang dibutuhkan Tim Pelaksana;
- d. memfasilitasi kegiatan Tim Pelaksana;
- e. mempersiapkan materi kegiatan Tim Pelaksana; dan
- f. membuat laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati, dan Ketua Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/9/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300 / 050 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KOORDINASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOORDINASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Komandan Korem 071/ Wijayakusuma	Pengarah	
2.	Bupati Banyumas	Ketua	
3.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0701 / Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
10.	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bambang Septiono 2. Hari Prihatmoko

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD ROSEIN

